

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

29 April 2026



Disclaimer:

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan.

Dipublikasikan pada tanggal 7 April 2026

01

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

Mata Acara Kesatu

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”).
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 (“UU BUMN”).
- Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.

- Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat Pengesahan RUPS/BP BUMN.
- RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.
- Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sesuai dengan sesuai Laporan Nomor 00026/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan <https://www.bankmandiri.co.id/web/ir/audited-financials>.
- Laporan Tahunan Perseroan telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan <https://www.bankmandiri.co.id/web/ir/annual-reports>.
- Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sesuai Laporan Nomor 00172/2.1505/AU.2/07/0242-1/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Pokok Usulan Putusan

1. Persetujuan laporan tahunan Tahun Buku 2025 termasuk mengesahkan :
 - a. Laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ;
 - c. Laporan keuangan program PUMK yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



02

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Mata Acara Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Dasar Hukum

- Pasal 70 dan Pasal 71 UUP
- Pasal 22 *juncto* Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 22 *juncto* Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUP, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
- Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejumlah Rp56.293.949.580.806,- akan dialokasikan antara lain sebagai dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham serta sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Keterangan selengkapnya mengenai informasi Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan pada tautan <https://www.bankmandiri.co.id/web/ir/annual-reports>.
- pada tanggal 14 Januari 2026 Perseroan telah membagikan dividen interim sejumlah Rp9.324.158.333.200 atau Rp100 per saham berdasarkan laba bersih Tahun Buku 2025 dan akan diperhitungkan sebagai bagian dividen tahun buku 2025.

Pokok Usulan Putusan

1. Persetujuan penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan untuk pembayaran dividen, dengan memperhitungkan pembagian dividen interim Tahun Buku 2025 yang telah dibayarkan oleh Perseroan.
2. Penggunaan sisa laba bersih Tahun Buku 2025 sebagai saldo laba ditahan Perseroan.



03

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat (16) dan Pasal 14 ayat (25) *juncto* Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
- Pasal 76 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 3”).

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT, penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi termasuk besaran, metode dan mekanisme ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) UUPT dan Pasal 11 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, dengan persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Dengan demikian, penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi Perseroan termasuk besaran, metode dan mekanisme akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Pokok Usulan Putusan

1. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris.
2. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A untuk menetapkan bagi Anggota Direksi.



04

Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.

Mata Acara Keempat

Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026

Dasar Hukum

1. Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pasal 71 ayat (1) UU BUMN.
3. Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1.

Penjelasan

- RUPS wajib memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Khusus untuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat Pengesahan RUPS.
- Kantor Akuntan Publik yang diusulkan adalah Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja.

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan PUMK tahun buku 2026
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan AP dan/atau KAP untuk audit atas periode lain di tahun buku 2026, AP dan/atau KAP pengganti dalam hal tidak dapat menyelesaikan audit, dan penetapan Imbalan jasa audit AP dan/atau KAP serta untuk AP dan/atau KAP pengganti.



05

Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan.

Mata Acara Kelima

Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan

Dasar Hukum

Pasal 43 ayat (2) dan (3) POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum

Penjelasan

Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang memuat antara lain perubahan trigger level serta pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh bank, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*).
2. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan sesuai dengan kewenangannya.



06

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (*Green Bond*) I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025.

Mata Acara Keenam

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (*Green Bond*) I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025

Dasar Hukum

Pasal 13 juncto Pasal 3 POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan

- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 juncto Pasal 3 POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan efek.
- Pada tanggal 25 Maret 2025, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 (“Green Bond Bank Mandiri”) sebesar Rp5 Triliun yang merupakan bagian dari Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I dengan total Rp10 Triliun dengan tenor sampai dengan 5 tahun tanggal 25 Maret 2025, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 (“Green Bond Bank Mandiri”) sebesar Rp5 Triliun yang merupakan bagian dari Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I dengan total Rp10 Triliun dengan tenor sampai dengan 5 tahun tanggal 25 Maret 2025, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 (“Green Bond Bank Mandiri”) sebesar Rp5 Triliun yang merupakan bagian dari Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I dengan total Rp10 Triliun dengan tenor sampai dengan 5 tahun.

- Selain itu, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 (“Sustainability Bond Bank Mandiri”) pada tanggal 19 Desember 2025 sebesar Rp5 Triliun yang merupakan bagian dari Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I dengan total Rp20 Triliun dengan tenor sampai dengan 5 tahun.
- Mata Acara ini bersifat pelaporan atas penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan atas obligasi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri pada Tahun 2025, sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025:

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Ekspansi Kredit*	Ekspansi Kredit*	
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025	25 Maret 2025	Rp5.000,- miliar	Rp6,84 miliar	Rp4.993,16 miliar	Rp4.993,16 miliar	Rp4.993,16 miliar	Rp0,-

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025:

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Ekspansi Kredit*	Ekspansi Kredit*	
Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025	19 Desember 2025	Rp5.000,- miliar	Rp33,68 miliar	Rp4.966,32 miliar	Rp4.966,32 miliar	Rp4.966,32 miliar	Rp0,-



07

Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) yang Disimpan sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*).

Mata Acara Ketujuh

Persetujuan Atas Rencana Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*)

Dasar Hukum

1. Pasal 37 dan Pasal 38 UUPT
2. POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

Penjelasan

1. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 UUPT, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan sepanjang memenuhi persyaratan keuangan, antara lain tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan turun di bawah jumlah modal ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib, serta tetap memperhatikan batasan jumlah saham sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembelian kembali saham pada prinsipnya wajib memperoleh persetujuan RUPS, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara khusus.
2. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
3. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 butir c juncto Pasal 22 ayat (1) POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan RUPS.

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui pembelian kembali (*Buyback*) saham Perseroan dengan nilai sebesar-besarnya Rp1.170.000.000.000,00
2. Menyetujui pengalihan saham hasil *buyback* dengan cara dijual kembali di Bursa Efek Indonesia dan/atau program kepemilikan saham bagi pegawai dan/atau pengurus Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan atas pelaksanaan *buyback* dan pengalihan saham hasil *buyback*.



08

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.

Mata Acara Kedelapan

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 (“UU BUMN”).
2. Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (“Permen BUMN 2/2023”).
3. Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 15G ayat (3) dan (5) UU BUMN, Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Permen BUMN 2/2023 diatur bahwa terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 tahun berturut-turut, kewenangan RUPS/menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero (sebagaimana relevan) sehubungan dengan pengesahan atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
3. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk disetujui RUPS. Kewenangan RUPS untuk menyetujui Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

Pokok Usulan Putusan

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak , untuk menyetujui Rencana Jangka Panjang (RJPP) 2026 - 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2027 termasuk dengan perubahannya.



09

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Kesembilan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Hukum

- Anggaran Dasar Perseroan.
- UUPT

Penjelasan

- Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan dalam RUPS.
- Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf (c) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Sebagai tindak lanjut penyesuaian atas perubahan UU BUMN terkait persentase kepemilikan saham dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dimana Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU BUMN, Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan Saham Seri A Dwiwarna melalui BP BUMN dan 99% pada BUMN yang merupakan saham Seri B melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, sehingga diperlukan penyesuaian jumlah lembar saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Penyesuaian jumlah lembar saham Seri A Dwiwarna tersebut telah dilakukan berdasarkan Surat Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor S-24/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Danantara Asset Management Nomor SR.003/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Matriks Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Eksisting	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 4 ayat (1)	Pasal 4 ayat (1)
<p>Modal dasar Perseroan sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun Rupiah) terbagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna bernilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah); dan 2. 127.999.999.999 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp15.999.999.999.875,00 (lima belas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah). 	<p>Modal dasar Perseroan sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun Rupiah) terbagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 485.333.333 (empat ratus delapan puluh lima tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham Seri A Dwiwarna, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp60.666.666.625,00 (enam puluh miliar enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah); dan 2. 127.514.666.667 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam tujuh) saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp15.939.333.333.375,00 (lima belas triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah).

Matriks Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Eksisting	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 4 ayat (2)	Pasal 4 ayat (2)
<p>Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 72,92% (tujuh puluh dua koma sembilan dua persen) atau sejumlah 93.333.333.332 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp11.666.666.666.500,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah); dan 2. 93.333.333.331 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) saham -Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.666.666.666.375,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah). 	<p>Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 72,92% (tujuh puluh dua koma sembilan dua persen) atau sejumlah 93.333.333.332 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp11.666.666.666.500,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 485.333.333 (empat ratus delapan puluh lima tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham Seri A Dwiwarna, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp60.666.666.625,00 (enam puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah); dan 2. 92.847.999.999 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp11.605.999.999.875,00 (sebelas triliun enam ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah).

Pokok Usulan Putusan

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B milik Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Ke-9 RUPS Tahunan Perseroan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



10

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Mata Acara Kesepuluh

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Hukum

1. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui pula oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Pokok Usulan Putusan

Menyetujui usulan yang disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada saat Rapat.

Terima Kasih

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk